

ATASI KEKERINGAN, BPBD GROBOGAN SIAPKAN 800 RIBU LITER AIR BERSIH



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2023/06/bantuan-air-kekeringan-450x300.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Grobogan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Grobogan menyiapkan setidaknya 800 ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan yang mungkin terjadi pada musim kemarau tahun ini.

Kepala Pelaksana BPBD Grobogan Endang Sulistyoningsih mengatakan, pihaknya akan fokus dengan skema dropping air bersih terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi kekeringan. Total ada 200 tangki air yang disiapkannya dengan masing-masing 4000 liter. "Kami telah menyiapkan 200 tangki air dengan kapasitas per tangki 4.000 liter. Total keseluruhan 800 ribu liter air bersih," ujarnya, Senin (10/6/2024).

Selain mengandalkan dari anggaran BPBD sendiri, pihaknya juga menggandeng beberapa instansi terkait serta dunia usaha untuk mengatasi kekeringan.

Instansi tersebut antara lain dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Palang Merah Indonesia (PMI) maupun perusahaan melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Meski menyiapkan skema dropping air bersih, namun pihaknya mewanti-wanti masyarakat untuk menggunakan air sesuai dengan kebutuhan.

"Masyarakat kami harap dapat lebih menghemat air. Sehingga, kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi," imbuhnya.

Endang menambahkan, dari total 19 kecamatan di wilayah tanggungjawabnya, hanya satu kecamatan yang tidak rawan kekeringan, yakni Klambu. Selebihnya, terdapat desa yang nyaris setiap tahun mengalami kekeringan.

”Jadi, 18 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan. Hanya Klambu yang tidak,” ungkapya,

Endang menambahkan, menurut informasi yang diterimanya dari perkiraan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini akan dimulai pada awal Juni ini. Meski begitu, dia menyatakan belum ada laporan kekeringan hingga kini.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Masyarakat PMI Grobogan Gesit Kristyawan menyatakan pihaknya juga telah menyediakan anggaran khusus untuk distribusi air bersih kepada warga terdampak kekeringan.

”Untuk sementara kami mengalokasikan 50 tangki kapasitas 5000 liter atau 250 ribu liter air bersih. Selain itu kami akan mengajak mitra yang berkenan untuk membantu operasional distribusi air bersih,” kata dia.

Gesit menambahkan, tahun lalu pihaknya secara total mendistribusikan air bersih hingga 167 tangki kepada warga kekeringan. Dalam penyalurannya, kata dia, pihaknya selalu berkoordinasi dengan BPBD. (Saiful Anwar)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/416041/atasi-kekeringan-bpbd-grobogan-siapkan-800-ribu-liter-air-bersih>, “Atasi Kekeringan, BPBD Grobogan Siapkan 800 Ribu Liter Air Bersih”, tanggal 11 Juni 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/18-kecamatan-terancam-kekeringan-bpbd-grobogan-siapkan-800-ribu-liter-air-bersih/>, “18 Kecamatan Terancam Kekeringan, BPBD Grobogan Siapkan 800 Ribu Liter Air Bersih”, tanggal 11 Juni 2024.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi